



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 340 /KEP/BPP/2024

TENTANG

PENETAPAN PERINGKAT PERANGKAT DAERAH TERINOVATIF
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024



BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu meningkatkan kreativitas perangkat daerah melalui inovasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan /atau Insentif Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang berhasil menerapkan inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peringkat Perangkat Daerah Terinovatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Nomor 285/KEP/BPP/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Perangkat Daerah Terinovatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Peringkat Perangkat Daerah Terinovatif Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penilaian Kepada Perangkat Daerah Terinovatif berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

a. Indikator penilaian terdiri dari :


1. nilai skor Indeks Inovasi Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam ajang *Innovative Government Award* terhadap semua Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2023;
2. nilai SAKIP Tahun 2023 Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah.


- b. Sistem penilaian dilakukan sebagai berikut :
1. nilai indikator pertama dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai inovasi daerah pada masing-masing Perangkat Daerah dengan menerapkan rumus yang sama dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi Pemerintah Daerah dalam ajang lomba *Innovative Government Award* yang terdiri dari Satuan Inovasi Perangkat Daerah dan Satuan Pemerintah Daerah yang telah dilaporkan ke Kemendagri pada Tahun 2023 dengan bobot sebesar 80%;
 2. nilai indikator kedua dihitung dengan mengambil nilai SAKIP Tahun 2023 masing-masing Perangkat daerah yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah dengan bobot sebesar 20%;
 3. nilai total merupakan penjumlahan dari dua (2) indikator penilaian seperti disebutkan di atas; dan
 4. penghargaan diberikan kepada 5 (lima) Perangkat Daerah yang memiliki total nilai tertinggi.
- c. Kategori indeks inovasi Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. rentang skor 60.01 - 100 adalah sangat inovatif;
 2. rentang skor 35.00 - 60.00 adalah inovatif;
 3. rentang skor 0.01 - 34.99 adalah kurang inovatif;
 4. 0 adalah tidak dapat dinilai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Juli 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
3. Sdr. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 40 /KEP/BPP/2024
TANGGAL 22 Juli 2024
TENTANG
PENETAPAN PERINGKAT PERANGKAT
DAERAH TERINOVATIF KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TAHUN 2024


NO	PERANGKAT DAERAH	Nilai IID = (Skor Total/Skor Total Maksimum x 100)	Nilai SAKIP 20% dari Nilai yang Diberikan Tim Review	Nilai Akhir = (Nilai IID + Nilai SAKIP)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	62,74	16,01	78,75	Sangat Inovatif
2	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	55,18	16,02	71,20	Sangat Inovatif
3	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	53,62	16,01	69,63	Sangat Inovatif
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51,26	16,02	67,28	Sangat Inovatif
5	Inspektorat Daerah	50,16	16,03	66,19	Sangat Inovatif
6	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	50,57	15,54	66,11	Sangat Inovatif
7	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	51,13	14,96	66,09	Sangat Inovatif
8	Rumah Sakit Umum Daerah	49,68	16,01	65,69	Sangat Inovatif
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	49,26	16,01	65,27	Sangat Inovatif
10	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49,93	15,32	65,25	Sangat Inovatif
11	Badan Pengelola Keuangan Daerah	47,95	16,08	64,03	Sangat Inovatif
12	Dinas Perikanan	47,71	16,13	63,84	Sangat Inovatif
13	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan	48,01	15,38	63,39	Sangat Inovatif
14	Kecamatan Sintuk Toboh Gadang	48,42	13,01	61,43	Sangat Inovatif
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	44,67	15,48	60,15	Sangat Inovatif
16	Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	46,55	13,54	60,09	Sangat Inovatif
17	Kecamatan Enam Lingsung	46,55	13,46	60,01	Sangat Inovatif
18	Kantor Kesatuan Bangsa dan politik	44,73	15,08	59,81	Inovatif
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44,68	14,87	59,55	Inovatif

PARAF KOORDINASI
SEKIDA
KASDIPERIKANAN
KABAG. HUKUM

20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43,34	16,05	59,39	Inovatif
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	42,96	16,19	59,15	Inovatif
22	Kecamatan Batang Gasan	46,55	12,50	59,05	Inovatif
23	Kecamatan IV Koto Aur Malintang	46,08	12,79	58,87	Inovatif
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42,73	15,10	57,83	Inovatif
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40,86	16,04	56,90	Inovatif
26	Kecamatan Nan Sabaris	42,81	14,02	56,83	Inovatif
27	Sekretariat DPRD	39,69	15,53	55,22	Inovatif
28	Kecamatan Sungai Limau	41,33	13,56	54,89	Inovatif
29	Kecamatan V Koto Kampung Dalam	39,54	14,06	53,60	Inovatif
30	Kecamatan Lubuk Alung	38,61	14,09	52,70	Inovatif
31	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15,64	16,11	31,75	Inovatif

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	Aj
KABAG.HUKUM	M


SUHATRI BUR